

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DIVERSI  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**MEGAYANI UMRY**  
**NPM : 1820010011**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : MEGAYANI UMRY  
NPM : 1820010011  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA  
DIVERSI TERHADAP ANAK DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 12 November 2020

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**



**Dr. MARLINA, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**



**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**



**PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**

**MEGAYANI UMRY**

**NPM : 1820010011**

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 12 November 2020”

***Panitia Penguji***

1. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
Ketua 1. ....
2. **Dr. MARLINA, S.H., M.Hum**  
Sekretaris 2. ....
3. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**  
Anggota 3. ....
4. **Dr. DAYAT LIMBONG, S.H., M.Hum**  
Anggota 4. ....
5. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**  
Anggota 5. ....

## PERNYATAAN

### PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LANGKAT

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 12 November 2020

Penulis



**MEGAYANI UMRY**  
**NPM : 1820010011**

# **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**

**MEGAYANI UMRY**  
**NPM: 1820010011**

Suatu tindak pidana tidak akan pernah terjadi tanpa adanya niat dari pelaku dan adanya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, justru tindak pidana sering dilakukan oleh seorang anak yang seharusnya tidak kompetensinya untuk berbuat kejahatan terlebih melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan perkembangan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tetap harus diproses secara hukum. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat, bagaimana Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat, apa Faktor yang mempengaruhi Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendeskriptifan hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pencegahan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Anak, yang wajib dilakukan upaya diversifikasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Hal ini sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat belum maksimal karena sejauh ini hanya ada 1 (satu) laporan yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Tindak pidana tersebut adalah pencurian kelapa sawit di wilayah perkebunan atas nama Deny Andika yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun, dengan kesepakatan diversifikasi berupa pelayanan kepada masyarakat untuk membersihkan mesjid selama 2 minggu, adapun faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat, berdasarkan penjelasan dari Bapak Nelson Manurung diantaranya antara lain; substansi hukum, faktor balas dendam korban, faktor kualitas aparat penegak hukum, faktor budaya hukum, faktor pengetahuan ilmu hukum masyarakat yang sangat minim.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Diversifikasi, Anak.**

# **SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS BY DIVERSION OF CHILDREN IN JURISDICTION OF STEP RESORT POLICY**

**MEGAYANI UMRY**  
**NPM: 1820010011**

*A criminal act will never occur without the intention of the perpetrator and the existence of an act. Criminal acts are not only committed by adults, they are often committed by a child who should not have the competence to commit a crime, especially committing a criminal act. Based on developments in the application of criminal law in Indonesia, the existence of children who have committed crimes or criminal acts must still be legally processed. The focus of the problems in this study are; How to resolve child crimes in conflict with the law in the Langkat Police District, how to apply diversion to children in conflict with the law in the Langkat Police District area, what are the factors that influence the application of diversion to child crimes in the Langkat Police Legal area.*

*This research is a descriptive study with a normative legal approach (juridical normative) and is carried out by means of a literature study. Data collection tools used in this research are data in the form of document study and literature search. The analysis tools used in this research are law enforcement theory, criminal responsibility theory and crime prevention theory.*

*Based on the results of the study, it is understood that the settlement of criminal acts against children in conflict with the law in the Langkat Police District is carried out using the Juvenile Justice System, which requires diversion efforts with a Restorative Justice approach. This is as stipulated in the provisions of Article 5 and Article 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the application of diversion against children who are in conflict with the law in the Langkat Police area has not been maximized because so far there has only been 1 (one) report that fulfills conditions for diversion. The criminal act was the theft of oil palm in the plantation area on behalf of Deny Andika who was still 16 (sixteen) years old, with a diversion agreement in the form of service to the community to clean mosques for 2 weeks, as well as factors that influenced the application of diversion to child crimes in the region. Langkat Police Law, based on an explanation from Mr. Nelson Manurung, among others; legal substance, victim revenge factor, quality factor of law enforcement officers, legal culture factor, community legal knowledge factor which is very minimal.*

**Keywords: Settlement, Crime, Diversion, Children**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr Wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudul: **Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat.**

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP** serta **Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Saiful Bahri. M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana ini. **Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. H. Triono Edy.,SH..M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada **Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Sahari., SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Dosen Pembimbing I**, dan **Dosen Pembimbing II**, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada **seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Teristimewa kepada kedua Orangtua penulis yang sangat penulis sayangi selamanya, Untuk itu, izinkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada **teman-teman satu stambuk dan atau satu kelas di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** atas semua partisipasi dan kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak bermaksud mengecualikan arti pentingnya bentuk dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Wr Wb**

**Medan, Maret 2021  
Hormat Saya  
Penulis**

**Megayani Umry**



## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	21
1. Kerangka Teori .....	21
2. Kerangka Konsep.....	30
G. Metode Penelitian .....	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Lokasi Penelitian .....	34
4. Sumber Data .....	34
5. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	36
6. Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT LANGKAT</b> .....	<b>39</b>
A. Tindak Pidana Secara Umum .....	39
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana .....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	41
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	45
B. Tindak Pidana Anak.....	49
1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	49
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	51

a. Adanya Suatu Tindak Pidana.....	51
b. Kemampuan Bertanggungjawab.....	52
c. Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	53
d. Sifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	56
e. Alasan Penghapusan Pidana .....	57
3. Pertanggungjawaban Pidana Anak .....	58
4. Sanksi Pidana Terhadap Anak .....	61
a. Pidana Pokok .....	61
b. Pidana Tambahan.....	65
c. Tindakan .....	65
C. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat .....	67
<b>BAB III PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT LANGKAT .....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Polres Langkat .....	73
1. Struktur Organisasi Polres Langkat .....	74
2. Kasus-Kasus Yang ditangani Unit PPA Pada Polres Langkat.....	75
B. Hukum Acara Peradilan Pidana Anak .....	81
1. Ketentuan Umum.....	82
2. Para Pihak Yang Terlibat dalam Peradilan Pidana Anak .....	86
3. Penyidikan .....	86
4. Penuntutan .....	88
5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	89
C. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat .....	90
1. Pengertian Diversi .....	90
2. Sejarah Singkat Diversi .....	91
3. Tujuan Diversi .....	93
4. Syarat-Syarat Yang Dapat Dilakukan Upaya Diversi .....	94
5. Para Pihak dalam Upaya Diversi terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum .....	95

6. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat .....	96
a. Berita Acara Diversi pada Polres Langkat.....	97
b. Kesepakatan Diversi .....	99
c. Penetapan Diversi Oleh Pengadilan Negeri Stabat.....	101
<b>BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LANGKAT .....</b>	<b>103</b>
A. Faktor Penegekan Hukum.....	103
B. Faktor Yang Mempengaruhi PenerapanDiversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat.....	108
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu tindak pidana tidak akan pernah terjadi tanpa adanya niat dari pelaku dan adanya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, justru tindak pidana sering dilakukan oleh seorang anak yang seharusnya tidak kompetensinya untuk berbuat kejahatan terlebih melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan perkembangan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tetap harus diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.<sup>1</sup>

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan datang.<sup>2</sup> Anak dalam konteks Indonesia adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>3</sup> Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, et. al, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 45.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 1

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>4</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 3

UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seharusnya ini menjadi perhatian serius karena berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kendatipun demikian, sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Maksud dari negara hukum tersebut menurut D. Mutiara’s menyebutkan bahwa:

“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara”.<sup>5</sup>

Korelasi antara negara hukum dengan anak yang melakukan suatu kejahatan pidana tetap mempunyai aturan hukum yang sedemikian diatur oleh negara yang juga harus diproses secara hukum. Terkait dengan hal tersebut, ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Pertama, *status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut. Kedua, *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Pres, 2016), hlm. 6.

kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak sewajarnya seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan.

Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak seharusnya seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Tapi, dalam prakteknya tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency*", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018), hlm. 386.

Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum,<sup>5</sup> Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.<sup>6</sup>

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana maka harus diproses secara hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan,

---

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, 2011, hlm 35.

<sup>6</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5.

<sup>7</sup> Mahir Sikki Z.A, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui [www.pn-palopo.go.id](http://www.pn-palopo.go.id), diakses 01 Oktober 2020.

penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.<sup>7</sup> Salah satu solusinya adalah dengan menetapkan diversifikasi.<sup>8</sup> Diversifikasi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan pada saat ini.<sup>9</sup>

Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>10</sup> Sedangkan Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.<sup>11</sup>

Terkait dengan diversifikasi ini pada ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversifikasi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang kewajiban penyidikan, penuntutan dan pengadilan untuk mengupayakan diversifikasi juga syarat-syarat supaya dapat dilakukan diversifikasi. Adapun bunyi Pasal 7 tersebut yaitu:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.

<sup>8</sup> Bambang Hartono, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Pranata Hukum Volume 10* Nomor 1 Januari 2015, hlm. 77.

<sup>9</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm. 68.

<sup>10</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta,

<sup>11</sup> Opcit. hal. 59.



- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
- Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
  - Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Perkara tindak pidana yang dilakukan anak atau korbannya anak tidak selamanya dilakukan upaya diversi, karena setiap perkara yang harus dilakukan upaya diversi harus memenuhi syarat yang sudah diuraikan di atas. Kendatipun demikian, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sistem yang dipergunakan juga secara khusus dan berbeda dengan proses yang dikenal dalam penanganan tindak pidana biasa yang dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi, tetap tidak mengenyampingkan hukum acara pidana dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kepolisian Resort Langkat adalah salah satu instansi vertikal yang berada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 53 Kwala Bingai Kec. Stabat. Berdasarkan deskriptif jumlah kejahatan anak yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini dalam hitungan 4 (empat) tahun terakhir ini mulai tahun 2017 sampai 2020.

No	Indikator	Jumlah Perkara Diversi 2 (dua) Tahun Terakhir			Tindak Lanjut	Jumlah Perkara
		2018	2019	2020		
1.	LP/846/XII/2018/SU/LKT 31 Desember 2018 Melakukan hubungan seks diluar nikah dengan korban Siska Rani yang beruisa 18 (delapan belas) Tahun	Tidak Diversi	-	-	P-21	Tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) perkara yang masuk dalam Laporan dan pengaduan pada Unit PPA Polres Langkat

2.	LP/16/I/2018/SU/LKT 09 Januari 2018 TKP: Kebun Rambung Psr. Va Lingk. II Kel. Kebun Lada Kec. Hinai TP: Pemerksaan Mel. Psl.	Tidak Diversi	-	-	P-21	
3.	LP/42/I/2018/SU/LKT 19 Januari 2018 TKP: Divisi II Blok OP 02 B09 TM 2002 Perk. PT. Bahruny Ds. Kw. Pesilam Kec. Pd. Tualang TP: Perkebunan Mel .Psl. 107 UU NO.39 Thn 2004	Tidak Diversi	-	-	P-21	
4.	LP/43/I/2018/SU/LKT 20 Januari 2018 TKP: Lingk. IX Wonosari Kel. Perdamain Kec. Stabat TP: KDRT Mel. Psl. 44 UU No.23 Thn 2004	Tidak Diversi	-	-	P-21	
5.	LP/45/I/2018/SU/LKT 23 Januari 2018 TKP: Wisma Sutomo Jl. Sutomo Kec. Babalan TP: Persetujuan terhadap anak Mel. Psl. 81 UU No.35 tahun 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	
6.	LP/54/I/2018/SU/LKT 26 Januari 2018 TKP: Lingk. Sidomukti Kel. Tg. Selamat Kec. Pd. Tualang TP: Pencabulan ANak Mel. Psl. 81 UU No.35 Thn 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	
7.	LP/48/I/2018/SU/LKT 24 Januari 2018 TKP: Jl. Sudirman No.80A Kel. Pekan Gebang TP: Penelantaran Keluarga Mel .Psl. 44 UU No.23 Thn 2004	Tidak Diversi	-	-	P-21	
8.	LP/62/I/2018/SU/LKT 31 Januari 2018 TKP: Dsn. II Ds. Timbang Jaya Kec. Bahorok TP: Peesetujuan anak Mel. Psl.	Tidak Diversi	-	-	P-21	

9.	LP/63/II/2018/SU/LKT 01 Februari 2018 TKP: Dsn. IV Ds. Pantai Gemi Kec. Stabat TP: Kekerasan terhadap anak Mel .Psl.	Tidak Diversi	-	-	P-21	
10.	LP/70/II/2018/SU/LKT 05 Februari 2018 TKP: Dsn. Psr Lebar Ds. Securai Utara Kec. Babalan TP: KDRT Mel. Psl. 44 UU No.23 Thn 2004	Tidak Diversi	-	-	P-21	
11.	LP/84/II/2018/SU/LKT 10 Februari 2018 TKP: Ds. Dalam Naman Dsn. I Kec. Kuala TP: Perdagangan Manusia Mel. Psl. 83 Subs Psl. 76 F UU RI No. 35 Thn 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	
12.	LP/94/II/2018/SU/LKT 14 Februari 2018 TKP: Dsn. III Ds. Paluh Manis Kec. Gebang TP: Penganiayaan Anak Mel .Psl. 80 UU No. 35 Thn 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	
13.	LP/102/II/2018/SU/LKT 19 Februari 2018 TKP: Komp. Bukit Ds. Timbang Lawan Kec. Bahorok TP: KDRT Mel. Psl. 44 UU No. 23 Thn 2004	Tidak Diversi	-	-	P-21	
14.	LP/101/II/2018/SU/LKT 19 Februari 2018 TKP: SD Inpres Lorong V Ds. Perlis Kec. Brandan Barat TP: Pencabulan Anak Mel. Psl. 81 UU No.35 Thn 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	
15.	LP/113/II/2018/SU/LKT 21 Februari 2018 TKP: Titi Kurus Ds. Sei Bamban Kec. Batang Serangan TP: Pencabulan Anak Mel .Psl. 81 UU No.35 Thn 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	

16.	LP/10/II/2018/SU/LKT/ Sek Gebang 23 Februari 2018 TKP: Dsn. V Ds. Dogang Kec. Gebang TP: KDRT Mel. Psl. 44 UU No.23 Thn 2004	Tidak Diversi	-	-	P-21	
17.	LP/138/III/2018/SU/LKT 02 Maret 2018 TKP: Tenda Adi Black (TNGL) Kec. Bahorok TP: Pencabulan Mel .Psl. 293 KUHP	Tidak Diversi	-	-	P-21	
18.	LP/143/III/2018/SU/LKT 03 Maret 2018 TKP: Ds. SUka Tani Kec. Kuala TP: Pencabulan Anak Mel. Psl. 81 UU No. 35 Thn 2014	Tidak Diversi	-	-	P-21	
19.	LP/26/I/2019/SU/LKT 11 Januari 2019 Melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan cara bujuk rayu terhadap korban Friskila Br. Ginting usia 14 (empat belas) tahun	Tidak Diversi	-	P-21	Tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) perkara yang masuk dalam Laporan dan pengaduan pada Unit PPA Polres Langkat	
20.	LP/31/I/2019/SU/LKT 14 Januari 2019 Melakukan tindak pidana pencabulan terhadap friskila Br. Ginting dengan cara bujuk rayu	Tidak Diversi	-	P-21		
21.	LP/39/I/2019/SU/LKT 19 Januari 2019 Disetubuhi Aulia Lestari yang berusia 8 (delapan) tahun oleh pelaku yang tidak dikenal dengan bujuk rayu	Tidak Diversi	-	Sidik		
22.	LP/40/I/2019/SU/LKT 19 Januari 2019 melakukan pencabulan terhadap Nazwa Aulia yang berusia 6 (enam) tahun	Tidak Diversi	-	Sidik		
23.	LP/48/I/2019/SU/LKT 24 Januari 2019 melakukan perbuatan cabul dengan cara menyodomi korban Syahri Ramadhan yang berusia 12 (dua belas) tahun	Tidak Diversi	-	P-21		

24.	LP/54/I/2019/SU/LKT 25 Januari 2019 melakukan perbuatan setubuhi korban Remiati Br Sinaga berusia 18 (delapan belas) tahun		Tidak Diversi	-	Sidik	
25.	LP/72/II/2019/SU/LKT 01 Februari 2019 melakukan hubungan di luar nikah antara Dio Ardiansyah sebagai pelaku dengan Novita Sari berusia 18 (delapan belas) tahun dengan bujuk rayu		Tidak Diversi	-	Sidik	
26.	LP/119/II/2019/SU/LKT 25 Februari 2019 melakukan perbuatan cabul oleh ayah kandung terhadap Siti Lidia Puspa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sebanyak 2 (dua) kali		Tidak Diversi	-	Sidik	
27.	LP/132/III/2019/SU/LKT 05 Maret 2019 melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan terhadap Auladi Meko beruisa 16 (enam belas) tahun dengan cara memukul		Tidak Diversi	-	Sidik	
28.	LP/133/III/2019/SU/LKT 05 Maret 2019 melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Rama Aditya (16 tahun) terhadap Agnes Mayranda (15 tahun) dengan cara bujuk Rayu		Tidak Diversi	-	Sidik	
12	LP/142/III/2019/SU/LKT 08 Maret 2019 menyetubuhi korban atas nama Nurma Lia yag berusia 12 Tahun sebanyak 3 kali		Tidak Diversi	-	P-21	
29.	LP/149/III/2019/SU/LKT 13 Maret 2019 melakukan pebuatan cabul terhadap anak dengan cara sodomi terhadap korban Salma Alfansi berusia 14 Tahun		Tidak Diversi	-	P-21	

30.	LP/151/III/2019/SU/LKT 13 Maret 2019 melakukan perzinahan oleh seorang anak Yorke Sitepu berusia 17 Tahun dengan istri pelapor		Tidak Diversi	-	Sidik	
31.	LP/784/XII/2019/SU/LKT 27 Desember 2019 melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Azemi 20 tahun terhadap Joko Satrio 16 tahun	-	Tidak Diversi	-	Sidik	
32.	LP/03/I/2020/SU/LKT 07 Desember 2020 melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium dan memeluk serta memegang kemaluan korban Vivi Novita 12 tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	Tahun 2020 sebanyak 16 (enam belas) perkara yang masuk dalam Laporan dan pengaduan pada Unit PPA Polres Langkat Dan hanya ada 1 perkara di tahun ini yang dilakukan upaya Diversi
33.	LP/13/I/2020/SU/LKT 09 Januari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap anak Ardila Febrina 16 tahun melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan bujuk rayuan	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
34.	LP/19/I/2020/SU/LKT 13 Januari 2020 persebutubhan terhadap anak Juraida Fitriani 17 tahun dengan cara hipnotis	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
35.	LP/20/I/2020/SU/LKT 13 Januari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap Dinda Khairani Putri	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
36.	LP/25/I/2020/SU/LKT 15 Januari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan menggesek-gesekkan alat kemaluannya dan mencoba memasukkannya ke kemaluan korban Sari Agustin	-	-	Tidak Diversi	P-21	

37.	LP/38/I/2020/SU/LKT 23 Januari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap korban Hesti Lestawati 13 Tahun	-	-	Tidak Diversi	P-21	
38.	LP/43/I/2020/SU/LKT 23 Januari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap Siti Nurazijah 12 Tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
39.	LP/58/I/2020/SU/LKT 29 Januari 2020 melakukan penganiayaan terhadap Habibi 17 Tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
39.	LP/60/I/2020/SU/LKT 29 Januari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap anak Delva Nauli Pane 15 Tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
40.	LP/68/I/2020/SU/LKT 30 Januari 2020 melakukan sosomi terhadap Reza Prawira	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
41.	LP/69/I/2020/SU/LKT 30 Januari 2020 melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Alim dkk 15 tahun terhadap Gilang Surya Firda 16 tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
42.	LP/90/II/2020/SU/LKT 06 Februari 2020 melakukan pencabulan anak oleh Teddy Hidayat 19 tahun terhadap Nurhikmah Andriani 16 tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
43.	LP/138/II/2020/SU/LKT 27 Februari 2020 melakukan perbuatan cabul terhadap Eka Lestari 15 tahun	-	-	Tidak Diversi	Sidik	
44.	LP/147/III/2020/SU/LKT 04 Maret 2020 melakukan persetubuhan terhadap anak	-	-	Tidak Diversi	P-21	
44.	LP/91/II/2020/SU/LKT 06 Februari 2020 melakukan perbuatan cabul oleh Taufik Hidayat 24 Tahun terhadap Della Cicilia Chan 16 tahun dengan cara bujuk rayu	-	-	Tidak Diversi	P-21	
45.	LP/497/IX/2020/SU/LKT24 September 2020 melakukan pencurian kelapa sawit di lahan perkebunan	-	-	Diversi	Damai	

Berdasarkan tabel kasus di atas, maka dapat dilihat ternyata sepanjang 3 tahun terakhir hanya ada beberapa perkara yang dilakukan upaya diversi yaitu pada LP/497/IX/2020/SU/LKT 24 September 2020 melakukan pencurian kelapa sawit di lahan perkebunan yang melanggar Pasal 111 Subs Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Adapun tindakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 225 Kilogram (Kg) di lahan perkebunan pelapor. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk diangkat suatu penelitian dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berhubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka akan ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat?
2. Bagaimana Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat?
3. Apa Faktor yang mempengaruhi Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat.



3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dibidang hukum acara pidana terutama yang menyangkut tentang penyelesaian tindak pidana secara diversi terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi penyidik kepolisian pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Advokat, Akademisi, Kejaksaan, dan Hakim pada tingkat pengadilan terkait adanya penyelesaian tindak pidana secara diversi terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas Hukum pada tingkat Magister Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia bahwa “Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat”. Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul penelitian yang tema atau topik permasalahannya sama, yaitu:

1. Harry Hendra, NIM. 02012681721008, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019 dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang)”, dengan permasalahan:
  - a. Bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang?
  - b. Apakah kendala-kendala dalam penerapan asas *restorative justice* terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palembang?
  - c. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana mengenai penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di masa mendatang?
  
2. Murdian Ekawati, NPM. 10912552, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2016 dengan judul “Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)”, dengan permasalahan:
  - a. Bagaimanakah praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid?
  - b. Apakah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

3. Septhiany Meryam Saleh, NIM. P0902213012, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak”, dengan permasalahan:
  - a. Bagaimanakah implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
  - b. Apakah kendala implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
4. Yati Sharfina Desiandri, NIM. 147004008, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2017 dengan judul “Diversi Terhadap Anak yang Bekonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)”, dengan permasalahan sebagai berikut:
  - a. Apa pengaruh diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
  - b. Bagaimana sinkronisasi peraturan tentang diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan?
  - c. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan?
5. Mujita Sekedang, NIM. 157005095, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2017 dengan judul “Peran Hakim Selaku Fasiliator Dalam Proses Diversi Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Medan”, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Fasilitator dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Medan?
  - b. Bagaimana kedudukan Fasilitator dalam proses diversi pada kasus anak Sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Medan?
  - c. Mengapa pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN/Mdn, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn, dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/PNMDn Hakim tidak melakukan diversi?
6. Noprianto Sihombing, NIM. 127005118, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2014 dengan judul “Penerapan Diversi Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dengan permasalahan sebagai berikut:
- a. Dasar pertimbangan oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan?
  - b. Bagaimana proses penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
7. Abdi Reza Fachlewi Junus, NIM. 1006788952, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Tahun 2012

dengan judul “Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia?
- b. Bagaimana penerpaan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang bekronflik degan hukum dalam RUU SPP Anak?
- c. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yag berkonflik degan hukum degan menerapkan Diversi?

**8.** Roland Tampubolon, NIM. 157005010, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 dengan judul “Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan?
- b. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Medan?
- c. Bagaimana upaya oleh hakim dalam menghadapi hambatan penerapan diversi terhadap kasus pencurian untuk menciptakan keadilan ?

**9.** Andi Devi Yusriana Y, NIM. P0902211002, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 dengan judul “Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone?

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Asumsi dalam suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membuna struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.<sup>10</sup>

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya meyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Snelbecker berpendapat ada tiga fungsi teori dalam penelitian. Pertama, sebagai pensistematiskan temuan-temuan penelitian. Kedua, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.<sup>12</sup>

Hampsteaad dan Freeman dalam I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari.<sup>13</sup> Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengetahuan hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 30.<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 126-127.

<sup>12</sup> Jupri Ibrahim, “Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian”, melalui [www.jufriibrahim.wordpress.com](http://www.jufriibrahim.wordpress.com) diakses 22 Desember 2019.

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46.

Risauan analisis dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis ketiga fokus permasalahan terkait dengan penyelesaian tindak pidana secara diversi terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat. Maka, dalam tesis ini teori yang digunakan adalah teori *Legal System* dan teori Diversi.

#### **a. Teori *Legal System***

Penggunaan islah “sistem hukum” lebih mengarah kepada serapan dari bahasa Inggris yaitu *legal system*. Dalam penggunaan islah bahasa Inggris, para ahli hukum asing tidak menggunakan islah “*law*” dalam islah sistem hukum, namun menggunakan islah “*legal*”. Apabila merunut literatur yang ada, yang muncul adalah *legal system* dan bukan *law system* atau *the system of law*, sehingga penggunaan islah “*legal system*” menjadi biasa dan dapat dipersamakan dengan islah “sistem hukum”. Layaknya islah-islah sebelumnya, islah sistem hukum atau *legal system* pun memiliki beragam pemaknaan dari para ahli hukum.<sup>15</sup>

Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari seap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rocky Marbun, “*Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014, hlm. 567-568.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm. 18-19.



### 1) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 217-218.

## 2) Substansi

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).<sup>18</sup>

## 3) Kultur

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Khairu Umah, “Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman”, melalui [www.khoiruumah.blogspot.com](http://www.khoiruumah.blogspot.com) diakses 05 Oktober 2020.

<sup>19</sup> Dede Andreas, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, melalui [www.dedeandreas.blogspot.com](http://www.dedeandreas.blogspot.com) diakses 04 Oktober 2020.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

#### **b. Teori Diversi**

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>20</sup>

Diversi menurut Ridho Mubarak dan Wessy Trisna adalah “pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Marlina, *Pegantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

Diversi menurut *The Beijing Rules Rule 11* sebagai berikut:

- 1) Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- 2) Kewenangan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lain yang menangani kasus-anak-anak ini, menurut kebijakan mereka. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
- 3) Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan Diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan Diversi tersebut.
- 4) Pelaksanaan Diversi memerlukan kerjasama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program Diversi seperti pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan anti rugi kepada korban.<sup>22</sup>

Berdasarkan *The Beijing Rules* maka dapat disimpulkan bahwa diversi

adalah:

Pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.<sup>23</sup>

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hlm. 72.

<sup>22</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, hlm, 67.

<sup>23</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. (Ponorogo: Wade Group National Publishing, 2019), hlm. 11.

<sup>24</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2011), hlm. 15.

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.<sup>25</sup>

Adapun tujuan Diversifikasi menurut Ridho Mubarak dan Wessy Trisna adalah sebagai berikut:

- 1) untuk menghindari anak dari penahanan.
- 2) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- 3) untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 4) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- 6) menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;.
- 7) menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.<sup>26</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: CV. R.A.De. Rozarie, 2013), hlm. 36.

<sup>26</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna. *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96.

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>29</sup> Kerangka konseptual memiliki 5 (lima) ciri dalam penulisan karya ilmiah hukum, ciri tersebut yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang paling rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat diuraikan semuanya ataupun hanya salah satunya.<sup>30</sup>

Berdasarkan judul penelitian dalam tesis ini adalah “Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat”, maka adapun yang menjadi kerangka konsep adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah “proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, atau pemecahan”.<sup>31</sup> Dalam hal ini yang hendak dipecahkan atau diselesaikan adalah suatu perkara pidana secara diversi yang dilakukan oleh anak pada lingkungan Kepolisian Resort Langkat.
2. Menurut Moeljatno tindak pidana disebut dengan “istilah perbuatan pidana yang memiliki makna adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi

---

<sup>28</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 60-61.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.

<sup>30</sup> H. Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

mereka yang melanggar aturan tersebut”.<sup>32</sup> Tindak pidana di sini dalam artian setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.<sup>33</sup>
4. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>34</sup>
5. Diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.<sup>35</sup>
6. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Kepolisian pada

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Selesai”, melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses 06 Oktober 2020.

<sup>32</sup> Mukhlis, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 1, hlm. 203.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>34</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Polres Langkat yang merupakan satuan wilayah kerja Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang beralamat di Jalan. Proklamasi No. 55, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811 yang dipimpin oleh Edi S. Sinulingga sebagai Kapolres Langkat.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.<sup>37</sup> Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.<sup>38</sup>

Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian akan menentukan fungsi suatu penelitian.<sup>39</sup> Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian hukum.<sup>40</sup> Dengan demikian, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>41</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>36</sup> Melalui [www.polreslangkat.com](http://www.polreslangkat.com), diakses 28 Oktober 2020.

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>39</sup> H. Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>40</sup> H. Ishaq. *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.



Yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.<sup>43</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>44</sup> Sifat penelitian dalam tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif di sini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.<sup>45</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>46</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian tesis ini adalah pada Kantor Kepolisian Resort Langkat yang beralamat di Jalan. Proklamasi No. 55, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811 yang dipimpin oleh Edi S. Sinulingga sebagai Kapolres Langkat. Adapun alasan dalam mengambil lokasi penelitian ini pada Kepolisian Resort Langkat didasari dengan banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau bahkan anak yang menjadi korban pada Kepolisian

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>45</sup> I Made Pasek Diantha. *Op. Cit.*, hlm. 152.

<sup>46</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

Resort Langkat. Sementara itu, satu sisi ada dikenal konsep penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak itu dilakukan upaya diversi. Namun, dari data yang diperoleh diversi yang dilakukan tidak begitu banyak.

#### **4. Sumber Data**

Bedasarkan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data tersebut antara lain:

- a. Data primer terdiri dari:
  - 1) Wawancara langsung dengan Nelson Manurung selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Langkat.
  - 2) Wawancara langsung dengan Bram Candra Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Langkat.
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer terdiri atas:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
  - h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustakan yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal dan artikel) dibidang hukum, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian tesis ini, dan majalah.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang membeirkan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersieer yang digunakan dalam penelitin ini seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

## 5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*). Maksud dari penelitian lapangan ini artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).<sup>48</sup>

Selain teknik di atas, teknik pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed dalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan “sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian”.<sup>49</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu pedoman wawancara dengan Nelson Manurung selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Langkat dan wawancara dengan Bram Candra Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Polres Langkat.

Alat pengumpul data yang selanjutnya menggunakan studi dokumen yang merupakan alat pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192.

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

<sup>49</sup> Supriyadi, “*Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*”, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, hlm. 85.

## 6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>51</sup>

### H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian.

BAB II PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT LANGKAT, memuat Tindak Pidana Secara Umum yang mencakup Pengertian dan Istilah Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Anak yang mencakup Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sanksi Pidana Terhadap Anak, dan Penyelesaian Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat.

BAB III PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT LANGKAT, memuat Gambaran Umum Polres Langkat, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak, dan Penerapan DIVERSI Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat

---

<sup>50</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Volume XIII, No. 2, Juni 2014, hlm. 181.

<sup>51</sup> Soerjono Seokanto. *Op. Cit.*, hlm. 32.

BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LANGKAT, memuat Faktor Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, memuat kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang diberikan atas hasil penelitian yang ditemukan untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi latar belakang dan hasil penelitian tesis.

## **BAB II**

### **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**

#### **A. Tindak Pidana Secara Umum**

##### **1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Jika diterjemahkan ternyata *straf* memiliki terjemahan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>52</sup>

Pompe dalam Adami Chazawi menyatakan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>53</sup>

*Strafbaar Feit* dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana.<sup>54</sup> Van Hamel dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>55</sup> Simons mendefinisikan tindak pidana

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Ed. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 69.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>54</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

<sup>55</sup> Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>56</sup>

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang sama, sering juga di gunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam pidana dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderita yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas

---

<sup>56</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana., Kosep, Dimensi, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 166.



delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu.

.Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderita yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam kamus “*black’s law dictionary*” bahwa *punishment* adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>57</sup>

## 2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186.

<sup>58</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hlm. 79.

Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>59</sup>

Rumusan tindak pidana dalam KUHP dapat diketahui ada 11 (sebelas)

unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>60</sup>

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan juga sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.<sup>61</sup>

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- b. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- c. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>62</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>63</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 50-51.

<sup>63</sup> P. A. F. Lamintang & Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>64</sup>

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuualitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>65</sup>

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno dalam Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193.

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, hlm. 52.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>67</sup>

Kendatipun demikian, untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam hukum pidana, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapusan kesalahan. Demikian pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-

---

<sup>67</sup> Andi Sofyan dan Nur Azis, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 124.

jenisnya.<sup>68</sup> Hal ini senada dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa “dalam melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)” Asas ini tidak hanya dalam hukum tertulis saja melainkan dalam hukum yang tidak tertulis juga berlaku di Indonesia”.<sup>69</sup>

Selanjutnya, Molejatno mengatakan bahwa:

“Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Di luar dua bentuk ini, KUHP dan kiranya juga negara-negara lain tidak mengenal kesalahan lain”.<sup>70</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahas inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>71</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

---

<sup>68</sup> I Ketut Mertha, Et. al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 145.

<sup>69</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 165.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>71</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, hlm. 155-156.

Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>73</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana tau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>74</sup>

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.<sup>75</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>76</sup>

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

---

<sup>74</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14.

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 85.



Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>77</sup>

Van Hamel mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>78</sup>

## **B. Tindak Pidana Anak**

### **1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 di atas. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana

Anak yang melakukan suatu perbuatan pidana secara terminologi masuk pada kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

---

<sup>77</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, hlm. 171.

<sup>78</sup> No Name, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, [www.infohukum.com](http://www.infohukum.com) diakses 07 Oktober 2020.

Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 di atas. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.<sup>79</sup>

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.<sup>80</sup>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya.
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Pelindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 55.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Menurut Apong Herlina dalam Doni Pribadi, "Pelindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist* Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, halm. 20-21.

Tindak pidana yang dilakukan anak pada dasarnya terlihat tidak etis disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi Psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.<sup>82</sup>

## **2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

### **a. Adanya Suatu Tindak Pidana**

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>83</sup>

Mengenali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak dalam hukum pidana Indonesia artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, sebagaimana hal tersebut dikenal dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>84</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 85.

## **b. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Terkait dengan kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>85</sup>

Selanjutnya, yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

---

<sup>85</sup> Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 37-38.

Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>86</sup>

### c. Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan menjadi hal penting dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini ditemukan di luar undang-undang pidana yaitu melalui yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal yang menguatkan keberadaan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>87</sup>

Menurut doktrin sedikitnya akan diuraikan 4 (empat) pengertian kesalahan diantaranya:

- 1) Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat urnurn untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya. Dalam pengertian ini, kesalahan didefinisikan sebagai suatu sifat yang dapat dicelakan terhadap sipelaku. Atau dengan perkataan lain bahwa dalam pengertian ini kita berbicara mengenai alasan-alasan penghapus pidana.  
 Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian khusus suatu rumusan tindak pidana (delik), yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati atau sebagai istilah pengganti dari sifat kealpaan/kekhilafan (misalnya dalam Pasal 359 KUHP), yang antara lain menyebutkan bahwa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Lazirannya untuk kesalahan dalam pengertian ini dipergunakan istilah dalam bahasa latin culpa atau di dalam doktrin sering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit.
- 2) Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- 3) Kesalahan yang dipergunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (dapat diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana). Dalam hal ini kesalahan diartikan sebagai telah berbuat.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>87</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, hlm. 129.

<sup>88</sup> Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXIII, hlm. 161.

Kesalahan untuk dapat dipertanggung Jawabkannya suatu perbuatan pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan bentuk kesengajaan dan kealpaan.<sup>89</sup> Selanjutnya, dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka dapat dinilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena suatu kealpaan.

#### 1) Kesengajaan

Sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 adalah “ kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.<sup>90</sup>

Jenis kesengajaan Dalam ilmu hukum pidana, kesenggajaan /dolus mengenal adanya berbagai macam kesenggajaan, antara lain:

- a) *Aberratio ictus* yaitu kesengajaan yang dimana satu subyek yang sengaja melakukan kejahatan untuk tujuan terhadap objek tertentu, tapi ternyata mengenai objek yang lain.
- b) *Dolus premeditates*, yaitu kesengajaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- c) *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya mengingini matinya seseorang.
- d) *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan atau dolus dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembaki segerombolan orang dalam kerumunan.

<sup>89</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, hlm. 127.

<sup>90</sup> Johny Krisnan. *Loc. Cit.*,

- e) *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur milik orang lain.
- f) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya itu sendiri.
- g) *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyakini bahwa semua akibat dari perbuatan yang sengaja dilakukan, ditargetkan atau tidak ditargetkan, diduga atau tidak menduga, itu anggapannya sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalkan didalam pertengkaran seseorang mendorong temannya, kemudian terjatuh dan tergilas mobil di tengah jalan.<sup>91</sup>

## 2) Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>92</sup>

Moeljatno mengutip Van Hamel mengatakan “kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum”.<sup>93</sup>

### d. Sifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Sifat melawan hukum dalam sistem hukum *civil law* ditentukan dalam perundang-undangan pidana yang merupakan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum dalam hubungannya

---

<sup>91</sup> Joko Joseph Irianto, “Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI, *Jurnal Hukum Adagima, Fakultas Hukum Universitas Rarumanegara*, hlm. 14-15.

<sup>92</sup> Johny Krisnan. *Op. Cit.*, hlm. 41.

dengan pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian-penilaian atau bersifat *aksiologis* terhadap perbuatan-perbuatan dalam konteks *teleologis* dari hukum pidana yang di dalamnya terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

#### **e. Alasan Penghapusan Pidana**

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan penerapan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.<sup>95</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu Alasan pembenaran menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, hlm. 179.

<sup>95</sup> Johny Krisnan. *Op. Cit.*, hlm. 42-43.



- 1) Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembeda.
- 2) Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.<sup>96</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.<sup>97</sup> Untuk dapat dikenai suatu pidana maka seorang pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang penting dalam hukum pidana yaitu adanya unsur subjektif dan unsur objektif.

Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggungjawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah tindakan tata tertib yang dapat diberikan negara antara lain:

- a. Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
- b. Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- c. Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.
- d. Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>97</sup> Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 19, Pebruari 2019, hlm. 54.

<sup>98</sup> *Ibid.*

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>99</sup>

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.<sup>100</sup>

Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut RUU SPPA, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan

---

<sup>99</sup> Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 104-105.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

pembunuhan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni Pasal 338, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pembunuhan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka akan merujuk pada Pasal 81 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sejalan dengan uraian di atas terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak yang dapat dijatuhi pidana dan dikenai tindakan diatur dalam Pasal 69 dan 70 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang bunyinya sebagai berikut.

Pasal 69:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

#### **4 Sanksi Pidana Terhadap Anak**

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah “penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu”.<sup>101</sup> Sedangkan menurut Van Hamel arti sanksi pidana yang disebut dengan pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh pengadilan atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Hal ini semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu perbuatan aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>102</sup>

##### **a. Pidana Pokok**

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan ini menurut Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Juga dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>101</sup> Sudarto dalam R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 140.

<sup>102</sup> *Ibid.*

2) Pidana dengan syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 73 UU

Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Nomor 11

Tahun 2012 dibagi menjadi 3 (tiga) kalsifikasi yaitu pembinaan di luar

lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan yang selanjutnya

diatur dalam Pasal 75-77 yang berbunyi:

Pasal 75:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.
  - b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
  - c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina

dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 77:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- 3) Pelatihan kerja ini diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU Nomr 1 Tahun

2012 yang berbunyi:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja menurut Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

4) Pembinaan dalam lembaga diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 11

Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) ketentuan pidana penjara merujuk pada Pasal 79 ayat (2)-(4) UU

Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Selain itu pidana penjara terhadap anak diatur dalam Pasal 81 UU Nomor

11 Tahun 2012 yang berbunyi:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

### **b. Pidana Tambahan**

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 11

Tahun 2012 berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Terminologi perampasan dari aspek teknis yuridis merupakan terjemahan dari istilah Belanda *verveurd verklaring* sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim di samping pidana pokok.<sup>103</sup>

Pengertian perampasan keuntungan diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh demi kepentingan negara.<sup>104</sup>

- 2) Pemenuhan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.<sup>105</sup>

### **c. Tindakan**

Ketentuan pada Bab V UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang

---

<sup>103</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 139.

<sup>104</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>105</sup> *Ibid.*



telah diuraikan di atas. Dalam hal ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melaukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>106</sup>

Secara detail bentuk tindakan yang dikenakan kepada anak diatur dalam Pasal 82-3 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

Pasal 82:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
  - b. Penyerahan kepada seseorang.
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
  - d. Perawatan di LPKS.
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83:

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

---

<sup>106</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, hlm. 144.

### **C. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat**

Berbicara mengenai konsep hukum penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Indonesia sudah memberikan payung hukum secara khusus terkait konsep tersebut yaitu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah dilahirkannya UU Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan

terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>107</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa “di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan pekrara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak”.<sup>108</sup>

Sistem peradilan anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>107</sup> Abdi Reza Fachlewi Junus, “Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Divesi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 44.

<sup>108</sup> *Ibid.*

- c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi:
- Pasal 50:
- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- Pasal 51:
- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
  - (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU Nomor 11 Tahun 2012.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenang saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak sebagaimana dimaksud dalam Bab III dari UU Nomor 11 Tahun 2012.
  3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem

peradilan pidana anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.<sup>109</sup>

Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan suatu sistem yang berfokus pada perkembangan instrument HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya mengenai anak, yang sudah sejak lama diakui dan berkembang oleh khalayak internasional.<sup>110</sup>

Anak yang dihadapkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.<sup>111</sup>

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>110</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, hlm. 48.

<sup>111</sup> Mahir Sikki Z.A, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", melalui [www.pn-palopo.go.id](http://www.pn-palopo.go.id), diakses 07 Oktober 2020.

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 UU

Nomor 11 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pelindungan, yakni kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yakni bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi, yakni tidak adanya perlakuan yang berbeda-beda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yakni segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yakni penghormatan atas hak anak untuk kepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yakni hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak.
  - a. Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
  - b. Pembimbingan yang dimaksud adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8. Proporsional, yakni segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan, yakni prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Konsep penyelesaian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditingkat kepolisian, berarti hanya akan membahas pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka, terdapat korelasi terhadap konsep penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang pada intinya pada tingkat penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan diversifikasi oleh Penyidik kepolisian.

**BAB III**  
**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK**  
**DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN**  
**RESORT LANGKAT**

**A. Gambaran Umum Polres Langkat**

Kepolisian berasal dari kata Polisi yang mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu *politea* yang mempunyai arti pemerintahan negara. Sebelum abad Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut “Polis”. Pada masa itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain polisi adalah urusan Pemerintahan.<sup>112</sup>

Polres Langkat memiliki visi misi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Visi misi itu sebagai berikut:

1. Visi Polres Langkat yaitu Terwujudnya postur Polri pada Polres Langkat yang Profesional dan Bermoral dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat, sebagai sosok Pelindung, Pengayom, Pelayan dan Sahabat masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan Hukum dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Adapun misi Polres Langkat diantaranya:
  - a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui Kegiatan/Operasi Lidik, PAM dan GAL guna mendukung upaya HARKAMTIBMAS di wilayah Hukum POLDA Sumatera Utara.

---

<sup>112</sup> Mulya Hakim Solichin, “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat)”, *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 65.



- b. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan secara Mudah, Tanggap/ Responsif dan tidak Diskriminatif demi terwujudnya rasa aman melalui kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat.
- c. Menegakkan Hukum di wilayah Polres Langkat secara Profesional, Objektif, Proporsional, Transparan dan Akuntabel untuk menjamin kepastian Hukum dan Rasa Keadilan bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan Pengungkapan dan Penuntasan Kasus Prioritas meliputi Kejahatan Konvensional, Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*), Kejahatan yang merugikan Kekayaan Negara dan Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi.
- e. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sepanjang waktu di seluruh Wilayah Hukum Polres Langkat, dengan mengefektifkan fungsi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) yang berbasis pada masyarakat Patuh Hukum (*Law Abiding Citizen*).
- f. Meningkatkan Kerjasama dan Membangun Kemitraan (*Partnership Building*) antara POLRI dengan Aparat Penegak Hukum pada Instansi terkait, Instansi Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat untuk Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat di wilayah Hukum Polres Langkat.
- g. Memelihara KAMSELTIBCAR LANTAS di wilayah Hukum Polres Langkat untuk menjamin keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran arus Orang dan Barang.
- h. Mengelola Sumber Daya POLRI Polres Langkat secara Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Modern guna mendukung Operasional tugas Polri.
- i. Mempercepat pencapaian Reformasi Birokrasi POLRI melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju organisasi POLRI yang handal (*Strive For Excellence*) dan Bebas KKN.
- j. Menciptakan situasi Keamanan dalam Negeri yang Kondusif dengan mengedepankan upaya Pre-Emitif dan Preventif yang didukung oleh Penegakan Hukum yang Tegas.

### 1. Struktur Organisasi Polres Langkat

Polres Langkat yang beralamat di Jalan. Proklamasi No. 55, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang saat ini dipimpin oleh Edi

S. Sinulingga Hairil Sani akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	AKBP. Edi. S. Sinulingga, S.I.K	Kapolres Langkat
2	Kompol. Hairil Sani, S.H	Wakapolres Langkat

3	Iptu Muhammad Said Husen, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Langkat
4	Iptu Bram Candra, S.H	Kanit Pidum
5	Aipda Yudi Sentosa, S.H., M.H	Penyidik Pembantu Unit Pidum
6	Iptu Nelson Manurung, S.H	Kanit PPA
7	Briptu Dina F. Kambaren	Penyidik Pembantu Unit PPA
8	Bripka Devi Simanjuntak	Penyidik Pembantu Unit PPA
9	Briptu Meina	Penyidik Pembantu Unit PPA
10	Brigadir Virgi	Penyidik Pembantu Unit PPA

## 2. Kasus-Kasus Yang ditangani Unit PPA pada Polres Langkat

Adapun kasus-kasus yang terjadi dalam wilayah hukum Polres langkat yang sudah masuk dalam laporan dan pengaduan pada Unit PPA Polres Langkat pada Tahun 2020, namun dibatasi hanya pada kasus anak yang menjadi korban dengan terminologi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya:

1. LP/784/XII/2019/SU/LKT 27 Desember 2019 yang disangkakan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun Tempat Kejadian Perkara pidana ini yaitu di Dsn VI. Kampung Melayu Desa Karang Anyar yang dilakukan oleh Azemi pada hari Kamis, 26 Desember 2019 pukul 20.00 wib dengan cara pelaku memukul kepala dan wajah korban atas nama Joko Satrio yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
2. LP/03/I/2019/SU.LKT 07 Desember 2019 yang disangkakan melakukan tindak pidana Pencabulan Anak yang dianggap melanggar ketentuan Pasal

81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi tempat kejadian perkara yaitu di SDN 050779 Serang Jaya Kec. Pematang Jaya yang dilakukan oleh tersangka atas nama Ukurta Ginting yang selaku menjadi guru SD Serang Jaya dilakukan pada Mei Tahun 2019 dengan cara pelaku mencium, memeluk dan memegang kemaluan korban atas nama Vivi Novita yang masih berumur 12 (dua belas tahun).

3. LP/13/I/2020/SU/LKT 09 Januari 2020 yang melaporkan adalah Lili Suheri dengan tersangka M. Ramadani yang disangka melakukan tindak pidana pencabulan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Uraian kasus terjadi di Simpang Pinang dua, Perdamaian Kec. Stabat pada Bulan Oktober 2019 pukul 12.30 wib, pelaku dan korban atas nama Ardila Febriana yang berumur 16 (enam belas) tahun melakukan hubungan seksual di luar nikah atas bujuk rayu pelaku.
4. LP/19/I/2020/SU/LKT 13 Januari 2020 yang melaporkan adalah Ismail MZ dengan tersangka Syahrul Nasution yang disangkakan melakukan tindak pidana pesetubuhan terhadap anak di bawah umur di Dsn II Pantai Gading Kec. Secanggang pada hari Minggu, 12 Januari 2020 pukul 19.00 Wib pelapor dijemput saksi untuk datang ke rumah saksi memberitahu bahwa korban atas nama Juraida Fitriani yang berumur 17 (tujuh belas)

tahun telah diperkosa oleh terlapor (oomnya). Lalu pelapor menanyakan kepada korban dan korban membenarkan bahwa telah diperkosa dengan modus operandi hipnotis.

5. LP/20/I/2020/SU/LKT 13 Januari 2020 yang melaporkan adalah Yusriati terhadap tersangka Ukurta Ginting yang disangka melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tempat kejadian dilakukan di dalam Kelas 1 SDN 050779 Serang Jaya dilakukan pada Selasa, 31 Desember 2019 pelapor diberitahu saksi bahwa dinda dipeluk, dicium oleh pak ukurta mendengar kabar tersebut lalu pelapor menanyakan kepada korban atas nama Dinda anak dari pelapor kemudian korban membenarkan kejadian tersebut sekitar bulan Agustus 2019 yang dilakukan dengan bujuk rayu.
6. LP/25/I/2020/SU/LKT 15 Januari 2020 dengan pelapor Ariatik terhadap terlapor Jamaluddin PA yang disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tempat kejadian di Lingk. IV Sederhana Kwala Bingai pada bulan Desember 2019 pukul 07.15 wib, dengan cara pelaku menggesekk gesekkan alat kemaluannya dan mencoba memasukkan kemaluan korban Sari Agustin.

7. LP/38/I/2020/SU/LKT 23 Januari 2020 Pelapor Hamidun dengan terlapor Mukhlis yang disangka melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi di Batu katak desa batu jenjang Bahorok pada bulan Desember 2019 dengan cara pelaku memasukkan jarinya ke kemaluan korban atas nama Hesti Lestiawati yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan pelaku juga meremas-remas payudara korban.
8. LP/43/I/2020/SU/LKT 23 Januari 2020 Pelapor Siti Halimah dengan Terlapor Ibrahim yang disangka melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi Bulan Juli 2019, dengan cara pelaku telah menyetubuhi korban atas nama Siti Nurazijah yang beruisa 12 (dua belas) Tahun sebanyak 2 (dua) kali setelah disetubuhi korban diberi uang jajan oleh pelaku.
9. LP/58/I/2020/SU/LKT 29 Januari 2020 Pelapor Mariana Br. Barus dengan Terlapor Tegku Dani yang disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang melanggar ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kejadian terjadi pada Sabtu 25 Januari 2020 pukul 23.30 wib, dengan cara pelaku memukul korban atas nama Hariansyah

Habib yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun pada bagian wajah hingga korban luka memar dan bengkak pada bagian pelipis belah kiri.

10. LP/60/I/2020/SU/LKT 29 Januari 2020 Pelapor Painsi dengan Terlapor Burhan yang disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi pada Kamis 23 Januari 2020 pukul 19.30 wib dengan cara pelaku memegang payudara korban atas nama Delva Nauli Pane yang berusia 15 (lima belas) Tahun.
11. LP/68/I/SU/LKT 30 Januari 2020 Pelapor Triyadi dengan Terlapor M. Syahit yang disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi sekitar Tahun 2018 dengan cara pelaku menyodomi korban atas nama Reza Prawira yang berusia 12 (dua belas) Tahun.
12. LP/69/I/SU/LKT 30 Januari 2020 Pelapor Syfii dengan Terlapor Alim dan kawan-kawan yang disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang melanggar ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi Selasa 28 Januari 2020 pukul 22.00 wib di mana para

pelaku memukul korban atas nama Gilang Surya Firda yang berusia 16 (enam belas) Tahun hingga korban mengalami luka-luka.

13. LP/90/II/2020/SU/LKT 06 Februari 2020, Pelapor Endra Purnamasidi dengan Terlapor Teddy Hidayat yang sangkakan melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi Novembe 2019 pukul 21.30 wib dengan cara pelaku dan korban atas nama Nurhikmah Andriani yang berusia 16 (enam belas) Tahun melakukan hubungan seksual di luar nikah atas bujuk rayu pelaku yang akan bertanggungjawab. Namun, hingga saat ini pelaku tidak memenuhi janjinya.
14. LP/91/II/2020/SU/LKT 06 Februari 2020, Pelapor Budiman Chan dengan Terlapor Taufik Hidayat yang disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi Selasa 04 Februari 2020 pukul 21.30 wib dengan cara pelaku dan korban atas nama Della Cicilla Chan yang berusia 16 (enam belas) Tahun telah melakukan hubungan seksual di luar nikah atas bujuk rayu pelaku hingga hamil.
15. LP/99/II/2020/SU/LKT 10 Februari 2020, Pelapor Kiki Dewi Novriani dengan Terlapor Fadli yang disangkakan melakukan tindak pidana

pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi pada Minggu 29 Desember 2019 pukul 23.00 wib dengan cara pelaku dan korban telah melakukan hubungan seksual di luar nikah hingga korban hamil atas nama Nia Kartika Putri yang berusia 15 (lima belas) Tahun.

16. LP/109/II/2020/SU/LKT 12 Februari 2020, Pelapor Aminuddin dengan Terlapor Try Putra yang disangkakan melakukan tindak pidana pencabulan anak yang melanggar ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kejadian terjadi Minggu 02 Februari 2020 pukul 23.00 wib dengan cara pelaku dan korban atas nama Fira Ramadhania yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun telah melakukan hubungan seksual di luar nikah sebanyak 4 (empat) kali.

## **B. Hukum Acara Peradilan Pidana Anak**

Hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil. Menurut Lamintang hukum pidana formal menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang sifatnya abstrak itu diberlakukan secara konkret. Hukum acara peradilan pidana anak merupakan *lex specialis* dari KUHAP, sehingga aturan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sepanjang sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan



tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak.<sup>113</sup> Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Sejalan dengan hal di atas, dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum acara peradilan anak adalah usaha supaya hukum pidana materiil anak dapat diberlakukan dan ditegakkan. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hukum acara peradilan pidana anak dalam Bab III dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, jika dijumlahkan terdapat 47 Pasal yang mengatur mengenai hukum acara peradilan anak.<sup>114</sup>

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum terkait dengan hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang akan diuraikan lebih rinci.

Pasal 17:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.  
Darurat yang dimaksud di atas berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (1)

UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah situasi pengungsian, kerusakan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Adapun pemberatan yang dimaksud adalah pemberatan berupa:

---

<sup>113</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>114</sup> *Ibid.*

- a. Perulangan (*recidive*).
- b. Gabungan (*samenloop*).
- c. Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelyke hudaanigheid*).<sup>115</sup>

Pasal 18:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Menurut Penjelasan Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan

bahwa:

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

---

<sup>115</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, hlm. 64.

Pasal 21:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 2012 menjelaskan sebagai berikut

terkait dengan batas umur dan proses pemeriksaan di sidang yang berbunyi:

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan sebagai berikut:

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Pasal 22:

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24:

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25:

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2. Para Pihak yang Terlibat dalam Peradilan Pidana Anak

Adapun para pihak yang terlibat dalam hukum acara peradilan pidana anak antara lain:

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak.
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
- c. Hakim adalah Hakim Anak.
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.<sup>116</sup>

## 3. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap anak orban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik tersebut. Dalam hal melakukan penyidikan terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Yang dimaksud hal tersebut adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin

---

<sup>116</sup> Mahir Sikki Z.A, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui [www.pn-palopo.go.id](http://www.pn-palopo.go.id), diakses 07 Oktober 2020.

- anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpati, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>117</sup>

Secara lebih rinci terkait dengan mekanisme penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang akan diuraikan lebih jelas.

Pasal 27:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28:

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

---

<sup>117</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, hlm. 76-77.

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2012 dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

#### **4. Penuntutan**

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan dalam acara pidana anak berarti tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh anak dalam persidangan anak.<sup>118</sup>

Penuntutan ini diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi:

Pasal 41:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
  - b. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

---

<sup>118</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op. Cit.*, hlm. 80.

- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

## 5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam konsep hukum acara pidana pada sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus mulai dari Pasal 52 sampai Pasal 62 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang akan diuraikan sebagai berikut.

Pasal 52:

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53:

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54:

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Terkait dengan Pasal 54 ini diberikan penjelasan dalam Penjelasan umum

Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan:



Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55:

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Pasal 56:

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57:

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
  - b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
  - c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
  - d. Hal lain yang dianggap perlu.
  - e. Berita acara Diversi.

f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58:

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
  - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
  - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59:

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60:

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61:

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62:

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

### **C. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat**

#### **1. Pengertian Diversi**

Menurut Kamus Inggris Indonesia (*An English-Indonesian Dictionary*), *diversion* berarti pengalihan. Istilah diversi dipakai dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>119</sup>

Diversi berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

Suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban

---

<sup>119</sup> Murdian Ekawati, 2016, "Praktik Penerapan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hlm. 36-37.

yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim”.<sup>120</sup>

Menurut Jack E. Bynum diversifikasi adalah sebuah “tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana”.<sup>121</sup> Sedangkan diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## 2. Sejarah Singkat Diversifikasi

Diversifikasi (*diversion*) untuk pertama kalinya dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautions*).<sup>122</sup>

Ide diversifikasi berasal dari *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih populer disebut *The Beijing Rules* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards* di Viena, Austria. Dalam hal ini telah menghimbau

---

<sup>120</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

<sup>121</sup> Marlina, “Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality* Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97.

<sup>122</sup> Marlina. *Op. Cit.*, hlm. 10.

seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.<sup>123</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai penjelasan tersebut, untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak maka dari itu *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan membeirkan kewenangan kepada aparat penegak hukum megambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan

---

<sup>123</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, hlm. 46.

pelayanan sosial lainnya. Tindakan ini disebut diveri (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam *Rule* 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRJJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>124</sup>

### 3. Tujuan Diversi

Substansi yang paling mendasar dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 diuraikan secara jelas dalam penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun adalah terkait:

Pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU

Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap penegak hukum baik itu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012. Jika salah satu penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU Nomor 11 Tahun 2012.<sup>125</sup>

#### **4. Syarat-Syarat yang Dapat Dilakukan Upaya Diversi**

Melihat ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Kendatipun demikian, tetapi tidak semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversi dan harus diproses sampai pengadilan. Maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana.
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian tidak wajib diupayakan diversi tersebut penertiannya adalah tidak bersifat imperatif atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pidana

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversifikasi.<sup>126</sup>

M. Nasir Djamil mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Pidana

Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa:

Ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.<sup>127</sup>

#### **5. Para Pihak dalam Upaya Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bram Candra selaku Kanit Pidum Polres Langkat mengatakan bahwa Para pihak yang berperan dalam upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Langkat diantaranya:

- a. Badan Pemasarakatan.
- b. Korban/pelapor.
- c. Orang Tua Pelaku/orang tua terlapor.
- d. Pelaku tindak pidana/terlapor.
- e. Kepala Desa domisili tempat tinggal pelaku.
- f. Penyidik kepolisian.
- g. Pihak Pengadilan untuk dimintai penetapan tentang diversifikasi.<sup>128</sup>

#### **6. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat**

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bram Candra, S.H Kepala Unit Pidana Umum Polres Langkat, pada hari Selasa, 27 Oktober 2020.



## 7. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Kepolisian Resort Langkat

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.<sup>129</sup>

Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>130</sup>

Bram Candra mengatakan bahwa:

Adapun perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan upaya diveri pada Polres Langkat yaitu hanya pada satu perkara tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian sawit di pekrebunan kelapa sawit.<sup>131</sup> Adapun mekanisme yang dilakukan dalam upaya diversi terhadap anak

---

<sup>129</sup> Marlina. *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bram Candra, S.H Kepala Unit Pidana Umum Polres Langkat, pada hari Selasa, 27 Oktober 2020.

yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Langkat diantaranya:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Langkat menerima laporan pengaduan dari korban pihak yang mengalami kerugian atas terjadinya pencurian sawit yang tertangkap tangan.
- b. Kemudian Penyidik atau Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap korban, terlapor, dan para saksi karena pelaku tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.
- c. Setelah selesai penyidik atau penyidik pembantu melakukan gelar perkara.
- d. Karena pelaku masih seorang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Denny Andika. Selanjutnya, sistem acara peradilannya diterapkan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.
- e. Kemudian pelaku dikembalikan kepada orang tua dengan jaminan adanya berupa surat tanah atau kendaraan apabila suatu saat dibutuhkan dapat hadir untuk penyidikan setelah itu penyidik atau penyidik pembantu melengkapi penyidikan maupun berkas perkara.
- f. Setelah penyidik atau penyidik pembantu mengirimkan surat ke Badan Pemasarakatan anak untuk melakukan penelitian diversifikasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- g. Kemudian penyidik atau penyidik pembantu menjadwalkan upaya diversifikasi dengan mengundang pihak pelapor, Babas, pihak anak, kepala desa yang bertempat tinggal di alamat anak yang berkonflik dengan hukum.
- h. Setelah tercapainya kesepakatan diversifikasi, penyidik atau penyidik pembantu membuat berita acara diversifikasi yang berisi tentang kesepakatan diversifikasi, daftar absensi, dokumentasi diversifikasi. Selanjutnya permintaan diversifikasi ke Pengadilan Negeri Stabat untuk dikeluarkannya penetapan Pengadilan tentang diversifikasi tersebut dengan menghadirkan saksi.
- i. Setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang diversifikasi. Maka, selanjutnya penetapan tersebut diberikan kepada pelapor, Babas anak, anak yang berkonflik dengan hukum, serta diberikan kepada penyidik atau penyidik pembantu.<sup>132</sup>

Bram Candra mengatakan:

Upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Langkat cuma ada 1 (satu) perkara, hal ini dilator belakangi karena adanya anak yang berkonflik dengan hukum melakukan perbuatan pencabulan yang tidak masuk dalam kategori syarat untuk dapat dilakukan upaya diversifikasi.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bram Candra, S.H Kepala Unit Pidana Umum Polres Langkat, pada hari Selasa, 27 Oktober 2020.

#### **a. Berita Acara Diversi pada Polres Langkat**

Terkait dengan adanya upaya diversi yang dilakukan di Polres Langkat hanya 1 (satu) perkara. Maka, akan diuraikan berita acara diversi, kesepakatan diversi, dan penetapan Pengadilan Negeri Stabat tentang upaya diversi pada tingkat penyidikan di Polres Langkat.

Berita Acara diversi pada Polres Langkat dilakukan pada hari Senin 05 Oktober 2020 atas Laporan Polisi Nomor LP/497/IX/2020/SU/LKT tanggal 24 September 2020 atas nama pelapor Ansyari Yusfahmi dengan terlapor Deny Andika yang berusia 16 (enam belas) Tahun yang disangkakan melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada lahan perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 111 Subs Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berdasarkan Berita Acara diversi tersebut kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor berhasil mencapai kesepakatan atau musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelapor memaafkan terlapor dan meminta terlapor untuk pelayanan masyarakat berupa membersihkan Masjid Nurul Iman di Desa Stabat Lama Kec. Wampu, Kabupaten Langkat setiap hari Jum'at dan Minggu selama 2 (dua) Minggu berturut-turut terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020.
- 2) Orang tua Terlapor berjanji akan mendidik dan membina anaknya untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bram Candra, S.H Kepala Unit Pidana Umum Polres Langkat, pada hari Selasa, 27 Oktober 2020.

- 3) Barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 225 Kilogram (Kg). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BK 5622 PBC dan 1 (satu) unit Becak bermotor merek Supra Cina warna hitam hijau tanpa nomor polisi disita dalam perkara yang lainnya.
- 4) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana dibidang perkebunan maupun tindak pidana yang lainnya dan akan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa membersihkan Masjid Nurul Iman di Desa Stabat Lama Kec. Wampu, Kabupaten Langkat setiap hari Jum'at dan Minggu selama 2 (dua) Minggu berturut-turut terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020.
- 5) Baik Pelapor setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan terhadap terlapor sebagaimana laporan polisi nomor LP/497/IX/2020/SU/LKT tanggal 24 September 2020.

Berita Acara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh berbagai pihak yaitu, pelapor, terlapor, Bapas Medan, orang tua terlapor, Pihak penyidik kepolisian resort Langkat dan juga oleh Kepala Desa Stabat Lama. Hal ini dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **b. Kesepakatan Diversi**

Kesepakatan diversi dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 05 Oktober 2020 pukul 11.00 wib di Kantor Kepolisian Resort Langkat. Kesepakatan ini juga dihadiri dan

ditandatangani oleh pihak pelapor, telapor, orang tua terlapor, Bapasedan, Kepala Desa Satabat Lama, dan Penyidik kepolisian Resort Langkat. Adapun hasil yang didapati dari pertemuan diversi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dengan diadakannya diversi ini maka terlapor dibeirikan sanksi pelayanan masyarakat berupa membersihkan Masjid Nurul Iman di Desa Stabat Lama Kec. Wampu, Kabupaten Langkat setiap hari Jum'at dan Minggu selama 2 (dua) Minggu berturut-turut terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020.
- 2) Bahwa terlapor meminta maaf kepada pihak pelapor dan pelapor telah memaafkannya.
- 3) Barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 225 Kilogram (Kg). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BK 5622 PBC dan 1 (satu) unit Becak bermotor merek Supra Cina warna hitam hijau tanpa nomor polisi disita dalam perkara yang lainnya.
- 4) Bahwa apabila ternyata pihak terlapor dan pihak pelapor melanggar isi kesepakatan diversi tersebut, maka kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
- 5) Bahwa dengan adanya surat kesepakatan diversi tersebut, pihak pelapor tidak akan menuntut terlapor dan pihak manapun dalam bentuk apapun dalam perkara ini.
- 6) Dengan adanya kesepakatan diversi ini, maka pihak pelapor sudah mencabut pengaduannya dan laporannya langsung tidak berlaku lagi.

### **c. Penetapan Diversi Oleh Pengadilan Negeri Stabat**

Setelah adanya berita acara diversi, dan kesepakatan diversi maka penyidik mengajukan permohonan penetapan diversi dalam perkara anak ke Pengadilan Negeri Stabat dan selanjutnya dikeluarkanlah Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 27/Pen.Div/2020/PN.Stb atas nama terlapor Denny Andika yang berumur 16 (enam belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sawit diperkebunan, yang melanggar ketentuan Pasal 111 Subs Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atas permohonan penyidik atau penyidik pembantu Kepolisian Resort Langkat Pihak Pengadilan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan penyidik.
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi.
- 3) Memerintahkan Penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 225 Kilogram (Kg). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih biru degan nomor polisi BK 5622 PBC dan 1 (satu) unit Becak bermotor merek Supra Cina warna hitam hijau tanpa nomor polisi disita dalam perkara yang lainnya, dilanjutkan dalam lain atau lainnya dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan.
- 5) Memerintahkan Panitera meyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penyidik ialah adanya kesepakatan diversi yang telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat I'tikad tidak baik sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IV**  
**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM**  
**KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**

**A. Faktor Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>134</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>135</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

---

<sup>134</sup> Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 33.



Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>136</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>137</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>138</sup>

Suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:<sup>139</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>139</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm. 41.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>140</sup>

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

---

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat**

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat Polres Langkat antara lain:

#### 1. Substansi Hukum

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan

hukum acara pidana anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>141</sup>

Ancaman pidana maksimal telah dibedakan, akan tetapi ancaman pidana minimal tidak diatur, hal ini mengakibatkan tertutupnya hakim menjatuhkan pidana sesuai tujuan terbaik, dimana tidak ada pilihan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal ancaman yang telah ditentukan.<sup>142</sup>

Nelson Manurung menjelaskan:

Substansi hukum yang menjadi faktor dalam penerapan diversifikasi yang mempengaruhi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak adanya pengaturan tentang peran aktif dari penyidik dan pemahaman standar *restorative justice* yang dimiliki oleh penyidik kepolisian.<sup>143</sup> Nelson Manurung menjelaskan bahwa: Substansi hukum menjadi faktor yang pertama dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat Kepolisian Resort Langkat, karena adanya syarat yang dapat diupayakan diversifikasi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 harus diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sementara, tindak pidana yang sering terjadi di Kepolisian Resort Langkat lebih banyak pada tindak pidana Pencabulan yang ancaman pidananya maksimal 15 (lima belas) Tahun. Dengan demikian, tidak dapatlah diterapkan diversifikasi terhadap perkara itu dan harus diproses sampai pada tingkat pengadilan.<sup>144</sup>

## 2. Faktor balas dendam dari pihak korban

Seperti yang dikatakan Nelson Manurung bahwa:

Hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan diversifikasi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adanya pihak korban yang menginginkan pelaku untuk tetap dipidana dan tidak diinginkannya perdamaian antara para pihak karena sudah dilukainya hati dan adanya kerugian materiil dari pihak korban.<sup>145</sup>

Pihak korban yang sudah mengalami akibat yang diderita dari perbuatan pidana anak terhadap keluarga atau barangnya membuat adanya dendam dan sulit untuk memaafkan perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga selalu terjadi kegagalan pada saat dialakukannya diversifikasi oleh penyidik.<sup>146</sup>

---

<sup>141</sup> Andi Devi Yusriana Y. 2013, "Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 93.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

<sup>145</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

<sup>146</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, Bram Candra mengatakan bahwa:

Tidak tercapainya kesepakatan dalam upaya diversi dikarenakan pelapor atau korban tidak merasa puas jika harus diselesaikan secara damai, dan meminta kepada penyidik untuk memprosesnya agar pelapor memperoleh keadilan yang difahami oleh pelapor sendiri, serta meminta kepada penyidik untuk terus diproses sampai pengadilan dan kalau bisa sampai dihukum dengan berat.<sup>147</sup>

### 3. Faktor kualitas aparat penegak hukum

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.<sup>148</sup>

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.
- b. Efektif, kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses).
- c. Efisien, kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.
- d. Berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.<sup>149</sup>

<sup>147</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bram Candra, S.H Kepala Unit Pidana Umum Polres Langkat, pada hari Selasa, 27 Oktober 2020.

<sup>148</sup> Andi Devi Yusriana Y. *Op. Cit.*, hlm. 109.

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

Nelson Manurung juga menegaskan bahwa:

Penyidik/penyidik pembantu anak yang melakukan penyidikan tindak pidana anak maupun ketentuan perundang-undangan di bidang anak, karena sampai saat ini belum pernah ada pendidikan kejuruan di bidang anak maupun pemberian pengetahuan hukum acara pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Pendidikan kejuruan yang diberikan kepada penyidik/penyidik pembantu khususnya di bidang anak diharapkan dapat diterapkan oleh penyidik anak dalam melakukan penyidikan anak secara baik dan benar tanpa ada lagi pelanggaran terhadap anak. Dengan demikian, pendidikan kejuruan khusus anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyidik/penyidik pembantu pidana anak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana anak.<sup>150</sup>

#### 4. Faktor Budaya Hukum

Nelson Manurung menegaskan bahwa:

Budaya hukum yang sering hidup di masyarakat sangatlah kaku, terlebih untuk masyarakat yang ada di Kabupate Langkat. Terkadang karena adanya perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang terhdap dirinya membuat pelapor ingin membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang tidak faham hukum. Sehingga, penerapan diversifikasi sulit untuk dilakukan dengan efektif.<sup>151</sup>

#### 5. Faktor pengetahuan ilmu hukum masyarakat yang sangat minim

Nelson Manurung megatakan bahwa:

Faktor pengetahuan ilmu hukum masyarakat menjadikan pelaksanaan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum membuat penyidik juga kesulitan dalam menerapkan diversifikasi tersebut. karna masyarakat tidak paham akhir dari suatu tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, kemanfaatan. Sehingga hal ini menjadikan hal yang memberatkan penyidik dalam menerapkan diversifikasi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Langkat.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

<sup>151</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020

<sup>152</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Nelson Manurung, SH, Kaurmintu/Kanit PPA Polres Langkat pada hari Selasa, 01 September 2020.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat dilakukan dengan menggunakan Sistem Peradilan Anak, yang wajib dilakukan upaya diversifikasi dengan pendekatan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini sebagaimana dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat belum maksimal karena sejauh ini hanya ada 1 (satu) laporan yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Tindak pidana tersebut adalah pencurian kelapa sawit di wilayah perkebunan atas nama Deny Andika yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun, dengan kesepakatan diversifikasi berupa pelayanan kepada masyarakat untuk membersihkan mesjid selama 2 minggu.
3. Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat, berdasarkan penjelasan dari Bapak Nelson Manurung diantaranya antara lain; substansi hukum, faktor balas dendam korban, faktor kualitas aparat penegak hukum, faktor budaya hukum, faktor pengetahuan ilmu hukum masyarakat yang sangat minim.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat harusnya secara normatif untuk dapat merubah syarat yang dapat dilakukan diversifikasi. Mengingat anak yang berkonflik dengan hukum banyak yang tidak dapat memenuhi syarat untuk dapat dilakukan diversifikasi. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, yang membuat seorang anak bisa bertingkah laku layaknya orang dewasa.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kepolisian Resort Langkat sarannya untuk bisa mendalami konsep sistem peradilan pidana anak dengan upaya diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sehingga, dari sisi penegak hukum diversifikasi bisa diterapkan secara efektif.
3. faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat seharusnya lebih banyak dilakukan sosialisasi oleh polisi dalam fungsi pengayomannya. Sehingga, masyarakat mengerti dan faham akan hukum. Selain itu peraturan yang mengatur syarat dapat dilakukan diversifikasi harusnya dapat dilakukan pengkajian secara ilmiah, mengingat anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat, dan itu tidak masuk dalam syarat untuk dapat dilakukan upaya diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Ponorogo: Wade Group National Publishing.
- Ali, H. Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Ed. 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana, 2012, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi*, Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Pres.
- Friedmann, Lawrence M, 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective, Terjemahan M. Khozim*. Bandung: Nusamedia, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 1  
 Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 1
- Huda, Chairul, 2006, *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’ ”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Ishaq, H, 2017, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*.
- Lamintang, P. A. F. & Franciscus Theo Junior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158
- Marlina. 2010. *Pegantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press.
- Mertha, I Ketut Et. al, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana* Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mubarak, Ridho dan Wessy Trisna, 2012, *Hukum Kejahatan Anak*. Medan: Medan Area University Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta,
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 3
- Pawennei, Mulyati & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Shanty, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sofyan, Andi dan Nur Azis, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.  
Surabaya: Bayumedia.
- Susanti, Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika.  
*Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sepud, I Made, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: CV. R.A.De. Rozarie.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, 2011, hlm 35.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana., Kosep, Dimensi, Dan Aplikasi* Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### C. Majalah, Karya Ilmiah (Laporan Akhir, Jurnal, Tesis)

Afifah, Wiwik, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 19, Pebruari 2019.

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, “Pelindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh* Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Ekawati, Murdian 2016, “Praktik Penerapan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)”, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hartono, Bambang, “Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 1 Januari 2015.

Irianto, Joko Joseph, “Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain Dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI, *Jurnal Hukum Adagima, Fakultas Hukum Universitas Rarumanegara*.

Junus, Abdi Reza Fachlewi “Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Krisnan, Johny, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegor Semarang.

Marbun, Rocky, “*Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality* Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Mayasari, Dian Ety, “Perlindungan Hak Anak Kategori *Juvenile Delinquency*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018).

- Mukhlis, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 1.
- Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, Volume XIII, No. 2, Juni 2014.
- Pangemanan, Jefferson B, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Pribadi, Doni, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist* Volume 3 Nomor 1 Desember 2018.
- Purnomo, Bambang et. al, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Solichin, Mulya Hakim, “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya Oleh Masyarakat Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat”, *Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Supriyadi, “*Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*”, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.
- Sriyanto, “Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*”, Nomor 2 Tahun XXIII.
- Wahyudi, Slamet Tri, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.
- Y, Andi Devi Yusriana, 2013, “Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar*.

#### **D. Internet**

- Andreas, Dede, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen”, melalui [www.dedeandreas.blogspot.com](http://www.dedeandreas.blogspot.com) diakses 04 Oktober 2020.
- Ibrahim, Jupri, “Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian”, melalui [www.jufriibrahim.wordpress.com](http://www.jufriibrahim.wordpress.com) diakses 22 Desember 2019.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Selesai”, melalui [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses 06 Oktober 2020.

Name, No, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, [www.infohukum.com](http://www.infohukum.com) diakses 07 Oktober 2020.

Umah, Khairu, “Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman”, melalui [www.khoiruumah.blogspot.com](http://www.khoiruumah.blogspot.com) diakses 05 Oktober 2020.

Z.A, Mahir Sikki, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui [www.pn-palopo.go.id](http://www.pn-palopo.go.id), diakses 01 Oktober 2020.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR LANGKAT

## SURAT KETERANGAN

Telah melakukan penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Resor Langkat Dengan ini menrangkan sebenarnya bahwa mahasisiwi tersebut di bawah ini :

Nama : MEGAYANI UMRY  
NPM : 1820010011  
Jurusan : Hukum Pidana  
Program : Magister Hukum

Telah melakukan penelitian / wawancara dengan baik dan lancar dalam rangka penyusunan pembuatan Tesis

JUDUL : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SECARA DIVERSI TERHADAP ANAK  
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR LANGKAT .

WAKTU PENELITIAN : 1 Minggu Tgl 27 Agustus s/d Tgl 04 September 2020 .  
Jam 11.00 wib pada hari jumat.

Nama : NELSON MANURUNG SH  
NRP : 67040030  
Pangkat : IPTU  
Jabatan : KAURMINTU / KANIT PPA

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

04 September 2020

KANIT PPA

  
NELSON MANURUNG

IPTU NRP 67040030

